



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 - 42 Temanggung

Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283

Surat Elektronik : dpmptsp@temanggungkab.go.id Laman : dpmptsp.temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0004/M/VII/2024
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Temanggung Nomor 420/1372/Tahun 2024 Tanggal
10 Juli 2024

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara : Ahmad Zaki Mubarak
Nama Kepala Satuan Pendidikan : Muchamad Rais, S.Pd., M.Pd.
Nama Satuan Pendidikan : PKBM "Al Musthofa"
Alamat Satuan Pendidikan : Dusun Wadas Wetan RT 003 RW 007
Wadas, Kandangan, Temanggung
Jenis Pendidikan : PKBM
Tahun Berdiri Penyelenggara : 30 Juli 2020
Nomor Induk Berusaha : 0107240064563
Nomor Akta Notaris : No. 168 Tahun 2020/No. AHU-
0012763.AH.01.04.Tahun 2020
Berlaku Sampai Dengan : 10 Juli 2029

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 23 Juli 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Ir. SUMINAR BUDI SETIAWAN, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19641114 199003 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Arsip